



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD JULIANDA**;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Siumbut Baru
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 01 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JULIANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 107 huruf d UU RI No.39 tahun 2014 tentang perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD JULIANDA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit ±20 kgDikembalikan kepada pihak PT. BSP an. Binnen Willer Sinaga
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa Plat.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JULIANDA pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi 3 Tanah Raja Estate Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega berwarna hitam tanpa nomor polisi miliknya sambil membawa karung goni menuju PT. BSP untuk mencuri berondolan buah kelapa sawit milik PT. BSP. Sesampainya terdakwa di PT. BSP terdakwa menyembunyikan sepeda motornya diantara pohon kelapa sawit kemudian terdakwa langsung memungut satu persatu berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu memasukkannya kedalam karung goni. Selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB, setelah terdakwa selesai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit sebanyak ±20 (dua puluh) kilogram kemudian terdakwa memikul karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut menuju sepeda motornya dengan rencana dilangsir untuk dijual ke daerah perkampungan terdakwa. Namun tiba-tiba petugas keamanan PT. BSP yang sedang melaksanakan patroli di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi 3 Tanah Raja Estate Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kota Kisaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. BSP untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. BSP mengalami kerugian sekitar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2024/PN Kis



Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JULIANDA pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi 3 Tanah Raja Estate Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “setiap orang yang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega berwarna hitam tanpa nomor polisi miliknya sambil membawa karung gonimenuju PT. BSP untuk mencuri berondolan buah kelapa sawit milik PT. BSP. Sesampainya terdakwa di PT. BSP terdakwa menyembunyikan sepeda motornya diantara pohon kelapa sawit kemudian terdakwa langsung memungut satu persatu berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu memasukkannya kedalam karung goni. Selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB, setelah terdakwa selesai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit sebanyak ± 20 (dua puluh) kilogram kemudian terdakwa memikul karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut menuju sepeda motornya dengan rencana dilangsir untuk dijual ke daerah perkampungan terdakwa. Namun tiba-tiba petugas keamanan PT. BSP yang sedang melaksanakan patroli di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi 3 Tanah Raja Estate Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kota Kisaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. BSP untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. BSP mengalami kerugian sekitar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JULIANDA pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus 2023 di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi 3 Tanah Raja Estate Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega berwarna hitam tanpa nomor polisi miliknya sambil membawa karung goni menuju PT. BSP untuk mencuri berondolan buah kelapa sawit milik PT. BSP. Sesampainya terdakwa di PT. BSP terdakwa menyembunyikan sepeda motornya diantara pohon kelapa sawit kemudian terdakwa langsung memungut satu persatu berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu memasukkannya kedalam karung goni. Selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB, setelah terdakwa selesai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit sebanyak ± 20 (dua puluh) kilogram kemudian terdakwa memikul karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut menuju sepeda motornya dengan rencana dilangsir untuk dijual ke daerah perkampungan terdakwa. Namun tiba-tiba petugas keamanan PT. BSP yang sedang melaksanakan patroli di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi 3 Tanah Raja Estate Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kota Kisaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. BSP untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. BSP mengalami kerugian sekitar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Binnen Willer Sianga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi III Tanah Raja Estate Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg milik PT. BSP Tbk Kisaran;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Erwinsyah yang sedang melakukan patroli harian melihat Terdakwa sedang memikul karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi III Tanah Raja Estate Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Erwinsyah mendatangi Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitamnappa Plat;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah milik PT. BSP. Tbk Kisaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

2. Saksi Siswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi III Tanah Raja Estate Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg milik PT. BSP Tbk Kisaran;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB, Saksi Siswandi bersama dengan saksi Erwinsyah yang sedang melakukan patroli harian melihat Terdakwa sedang memikul karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi III Tanah Raja Estate Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswandi bersama dengan saksi Erwinsyah mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa Plat;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah milik PT. BSP. Tbk Kisaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

3. Saksi Erwinsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi III Tanah Raja Estate Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg milik PT. BSP Tbk Kisaran;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Siswadi yang sedang melakukan patroli harian melihat Terdakwa sedang memikul karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi III Tanah Raja Estate Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi bersama dengan saksi Siswadi mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa Plat;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah milik PT. BSP. Tbk Kisaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi III Tanah Raja Estate Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg milik PT. BSP Tbk Kisaran;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa yang berangkat dari rumah menuju PT. BSP yang bertujuan mencuri berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa plat milik Terdakwa, kemudian sesampainya Terdakwa di PT BSP langsung menyembunyikan sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa plat milik Terdakwa diantara pohon kelapa sawit lalu Terdakwa langsung mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit dari tanah dan langsung Terdakwa masukan ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB, setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan kurang lebih 20 (dua puluh) kg berondolan buah kelapa sawit Terdakwa langsung membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut ke daerah perkampungan untuk dijual dengan cara dipikul, namun tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh security PT. BSP lalu Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa Plat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa Plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi III Tanah Raja Estate Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg milik PT. BSP Tbk Kisaran;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa yang berangkat dari rumah menuju PT. BSP yang bertujuan mencuri berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa plat milik Terdakwa, kemudian sesampainya Terdakwa di PT BSP langsung menyembunyikan sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa plat milik Terdakwa diantara pohon kelapa sawit lalu Terdakwa langsung mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit dari tanah dan langsung Terdakwa masukan ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB, setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan kurang lebih 20 (dua puluh) kg berondolan buah kelapa sawit Terdakwa langsung membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut ke daerah perkampungan untuk dijual dengan cara dipikul, namun tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh security PT. BSP lalu Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa Plat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Muhammad Julianda** yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semuaproduk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produkutama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingandan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ditemukan Fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.50 WIB di Areal 52 Ha P. 04304 Divisi III Tanah Raja Estate Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg milik PT. BSP Tbk Kisaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa yang berangkat dari rumah menuju PT. BSP yang bertujuan mencuri berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa plat milik Terdakwa, kemudian sesampainya Terdakwa di PT BSP langsung menyembunyikan sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa plat milik Terdakwa diantara pohon kelapa sawit lalu Terdakwa langsung mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit dari tanah dan langsung Terdakwa masukan ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB, setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan kurang lebih 20 (dua puluh) kg berondolan buah kelapa sawit Terdakwa langsung membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut ke daerah perkampungan untuk dijual dengan cara dipikul, namun tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh security PT. BSP lalu Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa Plat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg, yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. BSP. Tbk Kisaran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa Plat, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Julianda** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 20 (dua puluh) kg;

Dikembalikan kepada pihak PT BSP Tbk Kisaran.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam tanpa Plat;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Beatrix Nancy Monica Br Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Buyung Hardi, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

